

# MENGGANTUNGNYA RUU PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA: HAMBATAN POLITIK, YURIDIS, DAN SOSIAL

Apriani Asnaye

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email Koresponden: aprianiasnaye@gmail.com

## Abstract

*Rancangan Undang-undang (RUU Perampasan Aset) has been proposed for more than a decade, yet it remains unenacted despite its high urgency in combating criminal activities, particularly corruption. This study aims to analyze the factors contributing to the prolonged delay in the enactment of the Asset Forfeiture Bill from political, juridical, and social perspectives by employing Roscoe Pound's Social Interest Theory as its analytical framework. This research adopts a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the main obstacles to the enactment of the Bill do not lie in the weakness of its normative substance, but rather in political resistance, regulatory fragmentation, and the lack of legal commitment to prioritizing public and social interests. From the perspective of Social Interest Theory, the suspension of the Asset Forfeiture Bill reflects the state's failure to balance individual interests—particularly property rights with public interests in asset recovery and broader social interests such as justice, welfare, and public trust in the legal system. The continued delay undermines the function of law as a tool of social engineering and weakens the effectiveness of criminal law enforcement. Therefore, the enactment of the Asset Forfeiture Bill constitutes a normative necessity to restore social justice, strengthen asset recovery mechanisms, and enhance the overall effectiveness of crime control in Indonesia.*

**Keywords:** Asset Forfeiture Bill, Social Interest, Roscoe Pound, Corruption, Social Engineering

## Abstrak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah diusulkan lebih dari satu dekade, namun hingga saat ini belum juga disahkan meskipun urgensinya sangat tinggi dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tertundanya pengesahan RUU Perampasan Aset dari perspektif politik, yuridis, dan sosial dengan menggunakan pendekatan Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pengesahan RUU Perampasan Aset tidak terletak pada kelemahan substansi normatifnya, melainkan pada adanya resistensi politik, fragmentasi pengaturan hukum, serta rendahnya keberpihakan hukum terhadap kepentingan publik dan kepentingan sosial. Dalam perspektif Teori Kepentingan Sosial, kondisi menggantungnya RUU Perampasan Aset mencerminkan kegagalan negara dalam menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial secara proporsional. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan suatu keharusan normatif guna mewujudkan keadilan sosial, memperkuat mekanisme pemulihan aset negara, serta meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** RUU Perampasan Aset, Kepentingan Sosial, Roscoe Pound, Korupsi, Rekayasa Sosial

Article history:

Received : 01/06/2025

Approved : 30/06/2025

**STIS Darussalam Bermi**

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

## **Pendahuluan**

Korupsi dan kejahatan ekonomi merupakan bentuk tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kerugian negara yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan, memburuknya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya ketimpangan sosial akibat pengalihan sumber daya publik ke tangan

segelintir elite.<sup>1</sup> Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pendekatan yang berfokus pada pemidanaan pelaku terbukti belum efektif dalam memulihkan kerugian negara secara optimal, karena pengembalian aset hasil tindak pidana masih sangat minim dibandingkan total kerugian yang ditimbulkan.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa pelaku kejahatan, khususnya korupsi dan tindak pidana ekonomi, masih dapat menikmati hasil kejahatannya melalui berbagai modus penyembunyian aset, seperti penggunaan *nominee*, rekening fiktif, pencucian uang lintas negara, serta pemanfaatan instrumen keuangan modern.<sup>3</sup> Ketergantungan mekanisme perampasan aset pada putusan pidana (*in personam*) menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk menyita aset ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan.<sup>4</sup>

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, pemerintah merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) yang mengadopsi mekanisme *in rem* dan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB). Mekanisme ini menempatkan aset sebagai objek hukum utama yang dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana, tanpa bergantung sepenuhnya pada pemidanaan pelaku.<sup>5</sup> Meskipun RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2012 dan kembali

---

<sup>1</sup> Elvia Rahmawati dan Ian Firstian Aldhi, "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen* 4, no. 4 (2025): 48.

<sup>2</sup> Elvia Rahmawati dan Ian Firstian Aldhi, "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset...", *Jurnal Ilmu Manajemen* 4, no. 4 (2025): 2140-2141.

<sup>3</sup> Andhi Irawan, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Perampasan Aset karena Kejahatan, Tak Bertuan dan Telantar oleh Negara untuk Pembangunan dan Investasi dalam Perwujudan Welfare State," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1 No. 4 (2023): 639-642.

<sup>4</sup> Andhie Fajar Arianto, "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Perampasan Aset," *USM Law Review*, Vol. 7 No. 3 (2024): 1607-1608.

<sup>5</sup> Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2025): 49.

dicantumkan dalam periode-periode berikutnya, hingga kini pengesahannya terus tertunda dan tidak pernah menjadi prioritas pembahasan DPR.<sup>6</sup>

Penundaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah politik hukum nasional, khususnya terkait keberpihakan hukum terhadap kepentingan publik dan kepentingan sosial. Absennya regulasi yang komprehensif tentang perampasan aset tidak hanya melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga memperkuat persepsi impunitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait tertundanya pengesahan RUU Perampasan Aset. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perampasan aset serta Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound sebagai kerangka analisis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan hambatan politik, yuridis, dan sosial dalam pengesahan RUU Perampasan Aset.

### **Pembahasan**

---

<sup>6</sup> M. Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No. 2 (2023): 160-162.

<sup>7</sup> Elvia Rahmawati dan Ian Firstian Aldhi, “Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset...,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 4, no. 4 (2025): 2142-2144.

## **Hambatan Politik: Resistensi dan Konflik Kepentingan dalam Pengesahan RUU Perampasan Aset**

Hambatan politik merupakan faktor paling dominan dalam menjelaskan mengapa RUU Perampasan Aset terus mengalami penundaan pengesahan meskipun urgensinya telah diakui secara luas. Proses legislasi RUU ini tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan berada dalam arena politik yang sarat dengan kepentingan, relasi kekuasaan, dan kalkulasi pragmatis para aktor politik. Dinamika tersebut menyebabkan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan hukum dan kepentingan publik, tetapi juga oleh sejauh mana substansi RUU tersebut dianggap sejalan atau justru bertentangan dengan kepentingan elite politik di parlemen. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif hambatan politik dalam pengesahan RUU Perampasan Aset, pembahasan berikut akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu posisi RUU dalam prioritas legislasi DPR, persepsi ancaman terhadap kepentingan elite politik, serta rendahnya kemauan politik (*political will*) DPR dalam mendorong pengesahan regulasi tersebut.

### **1. DPR Tidak Menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas Pembahasan**

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah lama tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012. Namun, hingga saat ini RUU tersebut secara konsisten tidak pernah masuk dalam daftar prioritas pembahasan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi politik hukum yang bersifat struktural dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara normatif, pencantuman suatu rancangan undang-undang dalam Prolegnas seharusnya mencerminkan komitmen politik negara untuk membahas dan mengesahkan regulasi tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya keberadaan suatu RUU dalam Prolegnas tidak secara otomatis menjamin adanya kemauan politik untuk membahasnya secara serius di parlemen.

Penundaan yang terus berulang menunjukkan bahwa hambatan utama pengesahan RUU Perampasan Aset tidak terletak pada substansi normatifnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika politik internal DPR serta tarik-menarik kepentingan di antara fraksi-fraksi politik. Berbagai analisis kebijakan menunjukkan bahwa agenda legislasi DPR sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek dibandingkan kebutuhan reformasi hukum jangka panjang. Dalam konteks ini, RUU yang berpotensi mengubah struktur kekuasaan atau memperketat pengawasan terhadap pejabat publik cenderung tidak menjadi prioritas pembahasan.

Kondisi tersebut semakin kontras apabila dibandingkan dengan tingginya tingkat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan data pemantauan korupsi, kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp56 triliun, sementara tingkat pemulihan aset melalui mekanisme hukum masih berada pada angka yang relatif rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap regulasi yang memperkuat mekanisme perampasan aset sebenarnya sangat mendesak. Namun demikian, RUU Perampasan Aset tetap berada dalam posisi “menggantung” dalam agenda legislasi nasional, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan hukum masyarakat dengan prioritas politik lembaga legislatif.

Dalam perspektif politik hukum, kondisi tersebut mencerminkan kecenderungan DPR untuk menempatkan RUU yang bersifat progresif dan berpotensi mengganggu kepentingan elite politik sebagai agenda nonprioritas. Akibatnya, proses legislasi tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan lebih sering dipengaruhi oleh kalkulasi kepentingan politik jangka pendek.

## **2. Ancaman terhadap Elite Politik dan Isu *Unexplained Wealth***

Salah satu faktor yang memperkuat resistensi terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset adalah adanya persepsi bahwa regulasi tersebut berpotensi mengancam kepentingan material elite politik. Mekanisme non-conviction based

asset forfeiture (NCB) dan pendekatan *in rem* yang diusung dalam RUU Perampasan Aset memungkinkan negara untuk menyasar aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usul sahnya (*unexplained wealth*), tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik aset tersebut. Pendekatan ini secara fundamental menggeser paradigma hukum pidana konvensional yang selama ini menempatkan individu sebagai subjek utama proses pembuktian.

Dalam praktiknya, mekanisme tersebut membuka ruang bagi negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi yang diterimanya. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran di kalangan elite politik bahwa RUU Perampasan Aset dapat memperluas jangkauan pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara serta membuka kemungkinan perampasan aset yang selama ini relatif sulit dijangkau melalui mekanisme hukum pidana konvensional.

Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari realitas empiris yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penghasilan resmi sejumlah pejabat publik dengan kepemilikan aset yang dimilikinya. Salah satu contoh yang banyak disorot publik adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang tercatat memiliki kekayaan mencapai sekitar Rp56,1 miliar berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan serius di ruang publik mengenai sumber kekayaan pejabat publik yang tidak selalu dapat dijelaskan secara transparan melalui penghasilan resmi.

Fenomena seperti ini menunjukkan adanya celah hukum dalam mekanisme pengawasan kekayaan pejabat publik. Selama ini, sistem hukum Indonesia belum memiliki instrumen yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban atas kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Dalam konteks tersebut, RUU Perampasan Aset dipersepsikan sebagai regulasi yang berpotensi memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap kekayaan pejabat publik. Namun pada saat yang sama, regulasi ini juga dipandang sebagai ancaman terhadap

kepentingan material sebagian elite politik, sehingga memicu resistensi dalam proses legislasi.

### **3. Minimnya Kemauan Politik (*Political Will*) DPR**

Secara konseptual, RUU Perampasan Aset menawarkan mekanisme hukum yang sangat strategis dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pendekatan yang menitikberatkan pada perampasan aset hasil kejahatan, regulasi ini berpotensi mempercepat pemulihan kerugian negara sekaligus meningkatkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Namun demikian, potensi strategis tersebut belum diimbangi dengan kemauan politik yang kuat dari lembaga legislatif untuk segera mengesahkan regulasi tersebut. Dalam praktiknya, proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan politik pragmatis yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan reformasi hukum. Kekhawatiran bahwa mekanisme perampasan aset dapat berdampak langsung terhadap kepentingan elite politik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya political will DPR dalam mendorong pengesahan RUU ini.

Akibatnya, RUU Perampasan Aset terus mengalami penundaan meskipun urgensinya dalam sistem hukum nasional semakin jelas. Penundaan tersebut tidak hanya menghambat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tetapi juga melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen reformasi sosial. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik yang ada.

Dalam jangka panjang, rendahnya kemauan politik untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa proses legislasi di

**@Copyright\_ Apriani Asnaye**

*Mengantunnya Ruu Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana: Hambatan Politik, Yuridis, Dan Sosial*

Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya penting untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen nyata negara dalam menempatkan kepentingan publik dan kepentingan sosial sebagai orientasi utama dalam pembentukan hukum.

### **Hambatan Yuridis: Fragmentasi Regulasi dan Ketiadaan Mekanisme yang Tegas**

Selain hambatan politik, tertundanya pengesahan RUU Perampasan Aset juga dipengaruhi oleh hambatan yuridis yang bersumber dari struktur dan karakter regulasi perampasan aset yang berlaku saat ini. Sistem hukum Indonesia masih mengandalkan pendekatan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana belum menjadi fokus utama. Fragmentasi pengaturan, keterbatasan model perampasan aset, serta perdebatan terkait perlindungan hak asasi manusia menjadi faktor yuridis yang kerap dijadikan alasan untuk menunda pengesahan RUU Perampasan Aset. Pembahasan berikut menguraikan tiga aspek utama hambatan yuridis tersebut.

#### **1. Regulasi yang Tumpang Tindih dan Tidak Terintegrasi**

Dalam praktik penegakan hukum, perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia masih diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sejumlah peraturan sektoral lainnya. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, lemahnya koordinasi, serta ketidakjelasan prosedur dalam penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset, terutama yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset. *USM Law Review*, 7(3), 1601.

Ketiadaan satu instrumen hukum yang bersifat komprehensif menyebabkan upaya pemulihan aset berjalan secara parsial dan tidak optimal. Penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menelusuri aliran aset lintas negara serta mengintegrasikan proses perampasan dengan mekanisme kerja sama internasional. Dalam konteks inilah RUU Perampasan Aset dipandang penting sebagai payung hukum terpadu yang dapat menyederhanakan regulasi, memperjelas kewenangan lembaga, dan meningkatkan efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana.<sup>9</sup>

## **2. Keterbatasan Model Perampasan *In Personam***

Hambatan yuridis lainnya terletak pada ketergantungan sistem hukum Indonesia terhadap model perampasan aset *in personam*, yaitu perampasan yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Model ini menimbulkan persoalan serius ketika pelaku tindak pidana melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan. Dalam situasi tersebut, negara kehilangan dasar hukum untuk merampas aset yang secara faktual berasal dari tindak pidana, sehingga aset hasil kejahatan tetap berada di luar jangkauan hukum.<sup>10</sup>

Konsep perampasan *in rem* dan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) hadir sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, karena menempatkan aset sebagai objek hukum utama yang dinilai berdasarkan asal-usulnya, bukan semata-mata pada keberadaan pelaku. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tetap melakukan perampasan aset demi kepentingan publik dan

---

<sup>9</sup> Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset. *USM Law Review*, 7(3), 1603.

<sup>10</sup> Aziz, M. H., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Tinjauan yuridis mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 564-581.

pemulihan kerugian negara, meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan.<sup>11</sup>

### **3. Tantangan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan NCB**

Salah satu argumen yang kerap digunakan untuk menunda pengesahan RUU Perampasan Aset adalah kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan asas praduga tak bersalah. Kritik ini memandang bahwa mekanisme NCB berisiko menghukum individu tanpa melalui proses peradilan pidana yang lengkap. Namun, sejumlah kajian menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan apabila mekanisme NCB dirancang dengan jaminan prosedural yang memadai.

Dalam praktik internasional, perampasan aset tanpa putusan pidana tetap dianggap selaras dengan prinsip HAM sepanjang negara dibebani kewajiban pembuktian bahwa aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana, serta memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan dan pembelaan melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, perampasan aset tidak dimaksudkan sebagai penghukuman terhadap individu, melainkan sebagai upaya pemulihan dan perlindungan kepentingan publik serta kepentingan sosial.<sup>12</sup>

#### **Hambatan Sosial: Dampaknya terhadap Rendahnya Kepercayaan Publik dan Buruknya Persepsi Antikorupsi**

Hambatan politik dan yuridis dalam pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap persepsi dan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Ketika hukum gagal memberikan pemulihan

---

<sup>11</sup> Ilma, H. A. (2025). Tantangan mekanisme non-conviction based asset forfeiture dalam RUU perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 48-60.

<sup>12</sup> Ilma, H. A. (2025). Tantangan mekanisme non-conviction based asset forfeiture dalam RUU perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 48-60.

yang nyata atas kerugian negara dan membiarkan pelaku kejahatan tetap menikmati hasil tindak pidana, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara secara bertahap mengalami erosi. Kondisi ini tercermin dalam berbagai indikator persepsi publik, dampak kesejahteraan sosial, serta menguatnya anggapan impunitas terhadap pelaku korupsi.

### **1. Buruknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)**

Salah satu indikator yang mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat Indonesia dalam IPK cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan. Penurunan peringkat tersebut menunjukkan bahwa publik dan komunitas internasional memandang korupsi di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, serta menilai bahwa penegakan hukum belum berjalan secara efektif dan konsisten.<sup>13</sup>

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya kebijakan pemulihan aset hasil tindak pidana. Ketika penegakan hukum hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa diikuti perampasan aset yang signifikan, publik menilai bahwa pemberantasan korupsi bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan. Penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset memperkuat persepsi bahwa negara belum memiliki komitmen kuat untuk menutup celah impunitas dalam kejahatan korupsi dan ekonomi.<sup>14</sup>

### **2. Dampak Korupsi terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengalihan sumber daya publik ke tangan pelaku kejahatan menyebabkan berkurangnya anggaran

---

<sup>13</sup> Najib, M. A. (2023). Polemik pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 160.

<sup>14</sup> Najib, M. A. (2023). Polemik pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 161.

pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang, korupsi merusak tatanan ekonomi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.<sup>15</sup>

Kegagalan negara dalam merampas aset hasil korupsi memperparah dampak tersebut. Ketika pelaku tindak pidana tetap dapat menikmati hasil kejahatannya, masyarakat melihat adanya ketidakadilan struktural, di mana kerugian publik tidak pernah benar-benar dipulihkan. Situasi ini menciptakan persepsi bahwa hukum lebih berpihak pada pelaku kejahatan daripada pada kepentingan masyarakat luas, sehingga merusak moral publik dan legitimasi hukum.<sup>16</sup>

### **Ketiadaan RUU Perampasan Aset dan Menguatnya Anggapan Impunitas**

Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana secara tidak langsung memperkuat persepsi publik mengenai adanya impunitas bagi pejabat publik maupun pelaku kejahatan ekonomi. Impunitas dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kegagalan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai ketidakmampuan sistem hukum dalam merampas keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Ketika sistem hukum hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa diikuti dengan mekanisme perampasan aset yang efektif, maka keuntungan finansial yang dihasilkan dari kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kerugian negara menjadi tidak tercapai secara optimal.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat pemulihan aset (asset recovery) di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan total kerugian negara akibat

---

<sup>15</sup> Irawan, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Perampasan aset karena kejahatan, tak bertujuan dan telantar oleh negara untuk pembangunan dan investasi dalam perwujudan welfare state. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 639.

<sup>16</sup> Irawan, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Perampasan aset karena kejahatan, tak bertujuan dan telantar oleh negara untuk pembangunan dan investasi dalam perwujudan welfare state. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 643.

tindak pidana korupsi. Berdasarkan data pemantauan kasus korupsi, kerugian negara pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp62,9 triliun, namun hanya sekitar Rp1,4 triliun atau sekitar 2,2% yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme hukum. Pada tahun 2022 kerugian negara tercatat sekitar Rp48,7 triliun, sementara aset yang berhasil dikembalikan hanya sekitar 7,3% dari total kerugian tersebut. Sementara itu, pada tahun 2023 kerugian negara akibat korupsi mencapai sekitar Rp56 triliun, tetapi aset yang berhasil dipulihkan hanya sekitar Rp7,3 triliun, yang menunjukkan bahwa tingkat pemulihan kerugian negara masih jauh dari optimal.

Temuan serupa juga menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pengembalian aset dalam kasus korupsi di Indonesia hanya mampu mengembalikan sekitar 10-15% dari total kerugian negara. Rendahnya tingkat asset recovery tersebut menunjukkan adanya ketidakefisienan sistem hukum dalam mengejar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan kerugian negara yang menjadi kepentingan publik.

Rendahnya tingkat pemulihan aset tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan mekanisme hukum yang masih bergantung pada model perampasan in personam, yaitu perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Ketergantungan pada mekanisme ini menimbulkan berbagai hambatan ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset melalui jaringan pihak ketiga dan skema pencucian uang lintas negara. Dalam situasi tersebut, negara kehilangan dasar hukum yang memadai untuk menelusuri dan merampas aset yang secara faktual berasal dari tindak pidana.

Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak mampu menjangkau kekayaan yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku kejahatan ekonomi. Bahkan dalam berbagai kasus korupsi besar, nilai aset yang berhasil disita sering kali tidak sebanding dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. Ketika pelaku kejahatan tetap dapat mempertahankan sebagian besar

hasil kejahatannya, maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan menjadi kehilangan makna ekonominya sebagai instrumen pencegahan. Hal ini menciptakan kesan bahwa risiko hukum yang dihadapi pelaku relatif kecil dibandingkan keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari tindak pidana.

Persepsi impunitas tersebut memiliki implikasi serius terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara. Ketika publik melihat bahwa pelaku kejahatan ekonomi masih dapat menikmati hasil tindak pidana setelah menjalani hukuman pidana, maka legitimasi moral dari proses penegakan hukum akan semakin dipertanyakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu berkembangnya sikap sinis terhadap hukum serta memperkuat pandangan bahwa hukum tidak berlaku secara setara bagi seluruh warga negara, terutama ketika menyangkut pelaku yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif teori hukum, fenomena tersebut menunjukkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum seharusnya mampu menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Ketika hukum tidak mampu mencegah pelaku kejahatan untuk tetap menikmati hasil tindak pidana, maka hukum telah gagal melindungi kepentingan publik yang berkaitan dengan pemulihan keuangan negara serta kepentingan sosial berupa terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting tidak hanya sebagai instrumen hukum untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Regulasi yang memungkinkan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana secara lebih efektif akan menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen yang nyata dalam menutup ruang impunitas bagi pelaku kejahatan ekonomi. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya merupakan langkah reformasi hukum pidana, tetapi juga menjadi simbol komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan sosial masyarakat secara lebih luas.

## **Implikasi Penundaan RUU Perampasan Aset**

Penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berdampak pada stagnasi reformasi hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, pemulihan keuangan negara, dan posisi Indonesia dalam rezim hukum internasional. Ketiadaan instrumen hukum yang komprehensif menyebabkan negara berada dalam posisi lemah ketika menghadapi kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan terorganisir. Implikasi tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama berikut.

### **1. Ketidakmampuan Negara Memulihkan Kerugian Keuangan Negara**

Salah satu implikasi paling nyata dari penundaan RUU Perampasan Aset adalah rendahnya tingkat pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui mekanisme hukum yang ada saat ini hanya berkisar sekitar 7-8% per tahun dari total kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara nilai kerugian negara dan aset yang berhasil dirampas dan dikembalikan.<sup>17</sup>

Rendahnya tingkat pemulihan tersebut mencerminkan lemahnya efektivitas mekanisme perampasan aset yang masih bergantung pada putusan pidana (*in personam*). Ketika proses pidana mengalami hambatan, negara secara otomatis kehilangan kemampuan untuk mengejar dan menyita aset hasil kejahatan. Akibatnya, tujuan utama pemberantasan korupsi untuk memulihkan keuangan negara dan melindungi kepentingan publik tidak tercapai secara optimal.<sup>18</sup>

### **2. Melemahnya Efek Jera terhadap Pelaku Korupsi**

---

<sup>17</sup> Elvia Rahmawati dan Ian Firstian Aldhi, “Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 4, no. 4 (2025): 54.

<sup>18</sup> Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset. *USM Law Review*, 7(3), 1601-1603.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah melemahnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai studi menunjukkan bahwa bagi pelaku kejahatan ekonomi, kehilangan aset hasil kejahatan merupakan hukuman yang jauh lebih ditakuti dibandingkan pidana penjara. Tanpa mekanisme perampasan aset yang efektif, pemidanaan pelaku menjadi kehilangan daya cegahanya karena pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan setelah menjalani hukuman pidana.<sup>19</sup>

Ketiadaan RUU Perampasan Aset memungkinkan pelaku korupsi untuk terus menyembunyikan aset melalui berbagai modus, seperti penggunaan *nominee*, rekening fiktif, pencucian uang lintas negara, hingga pemanfaatan instrumen keuangan modern seperti aset kripto. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu mengikuti dinamika dan kompleksitas kejahatan ekonomi kontemporer, sehingga gagal menciptakan efek jera yang substantif.<sup>20</sup>

### **3. Kegagalan Memenuhi Komitmen Hukum Internasional**

Penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset juga berdampak pada posisi Indonesia dalam memenuhi komitmen hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*) Tahun 2003. UNCAC mewajibkan negara pihak untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset yang efektif, termasuk mekanisme yang tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana.

Dalam konteks ini, Indonesia dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Australia dan Filipina, yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* secara efektif dalam sistem hukum nasionalnya. Keterlambatan Indonesia dalam mengadopsi mekanisme serupa tidak hanya melemahkan kerja sama internasional dalam pemulihan aset lintas negara,

---

<sup>19</sup> Irawan, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Perampasan aset karena kejahatan, tak bertuan dan telantar oleh negara untuk pembangunan dan investasi dalam perwujudan welfare state. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 639-642.

<sup>20</sup> Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset. *USM Law Review*, 7(3), 1601-1603.

tetapi juga menurunkan kredibilitas Indonesia dalam rezim pemberantasan korupsi global.<sup>21</sup>

### **Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset pada Tindak Pidana di Indoensia**

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Selama ini, sistem hukum pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada pidanaan pelaku (offender oriented), sehingga keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur dari dijatuhkannya pidana penjara kepada pelaku. Pendekatan tersebut menunjukkan keterbatasan serius ketika dihadapkan pada karakteristik kejahatan ekonomi modern yang menempatkan keuntungan finansial sebagai motif utama. Dalam konteks ini, pidanaan tanpa diikuti dengan mekanisme perampasan aset yang efektif justru berpotensi mempertahankan keuntungan ekonomi dari tindak pidana, sehingga tujuan penegakan hukum untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kerugian negara tidak tercapai secara optimal.

RUU Perampasan Aset dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan menyediakan mekanisme hukum yang lebih komprehensif dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan hukum pidana konvensional yang sangat bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku, RUU ini mengadopsi pendekatan *in rem* dan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) yang memungkinkan negara untuk menargetkan aset sebagai objek hukum utama. Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi yang bersifat kompleks, terorganisir, serta sering melibatkan praktik pencucian uang lintas yurisdiksi. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana dapat melarikan diri, meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai, atau

---

<sup>21</sup> Ilma, H. A. (2025). Tantangan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dalam RUU perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 48-60.

menyembunyikan aset melalui jaringan nominee, perusahaan cangkang, maupun instrumen keuangan modern. Ketergantungan sistem hukum pada putusan pidana dalam kondisi demikian menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk mengejar dan merampas aset hasil kejahatan secara efektif.

Dalam kerangka tersebut, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku. Pendekatan ini menempatkan aset sebagai objek hukum yang dinilai berdasarkan asal-usulnya, sehingga negara tetap memiliki legitimasi untuk melakukan perampasan sepanjang dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, perampasan aset juga berfungsi sebagai instrumen pemiskinan pelaku kejahatan (asset deprivation) yang dinilai lebih efektif dalam menciptakan efek jera dibandingkan pemidanaan penjara semata. Bagi pelaku kejahatan ekonomi, kehilangan keuntungan finansial merupakan bentuk hukuman yang jauh lebih signifikan dibandingkan pembatasan kebebasan fisik melalui pidana penjara.

Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset juga berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menutup celah hukum terhadap fenomena unexplained wealth pejabat publik. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara penghasilan resmi pejabat negara dan kepemilikan aset sering kali sulit dijerat melalui mekanisme hukum pidana konvensional karena keterbatasan alat bukti yang dapat menunjukkan secara langsung adanya tindak pidana. Situasi ini menciptakan ruang impunitas bagi pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan sumber penghasilan yang sah. Tanpa adanya mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk menuntut pertanggungjawaban atas kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, berbagai bentuk akumulasi kekayaan yang diduga berasal dari praktik korupsi akan tetap berada di luar jangkauan hukum. Oleh karena itu, keberadaan RUU Perampasan Aset menjadi penting sebagai instrumen hukum yang dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap kepemilikan kekayaan pejabat publik.

Selain itu, keberadaan RUU Perampasan Aset juga memiliki signifikansi dalam memperbaiki struktur kelembagaan penegakan hukum yang selama ini masih terfragmentasi. Pengaturan mengenai perampasan aset di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Fragmentasi regulasi tersebut tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, tetapi juga menyebabkan lemahnya koordinasi dalam proses penelusuran, penyitaan, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana. Melalui pengaturan yang terpadu, RUU Perampasan Aset diharapkan mampu menciptakan mekanisme kelembagaan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam upaya pemulihan aset negara.

Lebih jauh lagi, pengesahan RUU Perampasan Aset juga berkaitan dengan posisi Indonesia dalam rezim hukum internasional, khususnya dalam implementasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menekankan pentingnya mekanisme perampasan aset sebagai instrumen utama dalam strategi global pemberantasan korupsi, termasuk melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana. Dalam konteks ini, keterlambatan Indonesia dalam mengadopsi kerangka hukum yang komprehensif mengenai perampasan aset menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi kebijakan hukum nasional. Tanpa kerangka hukum yang memadai, upaya kerja sama internasional dalam proses asset recovery lintas negara akan sulit dilakukan secara optimal.

Dari perspektif teoritik, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset juga dapat dianalisis melalui Teori Kepentingan Sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam teori tersebut, hukum dipandang sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, yaitu kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Dalam konteks perampasan aset, sering muncul

argumentasi bahwa mekanisme tersebut berpotensi mengancam perlindungan hak milik individu. Namun demikian, dalam kerangka pemikiran Roscoe Pound, pembatasan terhadap hak individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan kepentingan sosial yang lebih luas, seperti pemulihan kerugian negara, keadilan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, keterlambatan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya mencerminkan persoalan teknis legislasi, tetapi juga menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam proses pembentukan hukum. Berbagai kajian menunjukkan bahwa hambatan utama pengesahan RUU ini bukan terletak pada kelemahan substansi normatifnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan yang menghambat lahirnya regulasi yang bersifat progresif. Dalam kondisi tersebut, pengesahan RUU Perampasan Aset harus dipahami sebagai langkah strategis untuk mengembalikan orientasi hukum pada perlindungan kepentingan publik dan kepentingan sosial. Keberadaan regulasi ini tidak hanya penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga untuk menegaskan kembali fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif dalam masyarakat.

## **Kesimpulan**

Penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan persoalan struktural yang tidak semata-mata bersumber pada aspek normatif, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor politik, yuridis, dan sosial. Secara politik, kuatnya resistensi elite dan rendahnya *political will* lembaga legislatif menunjukkan adanya konflik kepentingan yang menghambat lahirnya regulasi progresif dalam pemberantasan korupsi. Dari aspek yuridis, fragmentasi pengaturan dan ketergantungan pada model perampasan *in personam* menyebabkan negara belum memiliki instrumen hukum yang efektif dan komprehensif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Sementara itu, dari sisi sosial, kegagalan

pemulihan aset memperkuat persepsi impunitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan.

Dalam perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum belum mampu menyeimbangkan secara proporsional kepentingan individu berupa perlindungan hak milik dengan kepentingan publik dalam pemulihan keuangan negara serta kepentingan sosial berupa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan dominasi kepentingan individu dan kelompok politik tertentu yang mengalahkan kepentingan publik dan sosial, sehingga hukum kehilangan orientasi keadilan substantif.

Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan keharusan normatif dan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan RUU ini tidak hanya penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan kepentingan sosial, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

### **Daftar Pustaka**

- Arianto, A. F., *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Perampasan Aset*, Semarang: USM Law Review, 2024.
- Aziz, M. H., R. Winarno, dan W. Ariesta, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2025.
- Ilma, H. A., *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2025.
- Irawan, A., A. Hasan, dan M. Umar, *Perampasan Aset Karena Kejahatan, Tak Bertuan dan Telantar oleh Negara untuk Pembangunan dan Investasi dalam*

**@Copyright\_ Apriani Asnaye**

*Menggantungnya Ruu Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana: Hambatan Politik, Yuridis, Dan Sosial*

*Perwujudan Welfare State*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL), 2023.

Najib, M. A., *Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2023.

Pantoli, Z., *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi dengan Pendekatan In Rem)*, Journal of Human and Education, 2024.

Ramadhani, N. S. Y., *RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound*, Indonesian Journal of Law and Justice, 2024.

Rahmawati, Elvia, dan Ian Firstian Aldhi, *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Manajemen, 2025.

Nasution, Ismail Arif, *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset terhadap Pejabat Publik yang Memiliki Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth)*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2025.

Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922.

Pound, Roscoe, *Social Control Through Law*, New Haven: Yale University Press, 1942.

United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, New York: United Nations, 2004.

Bachtiar, Rifqi Dwi, dan Hidayatullah. "The Draft Asset Confiscation Law in the Recovery of State Losses." *JlHK: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 8, no. 1 (2025).

Salsabila, Syana Mifta, dan Bambang Waluyo. "Optimizing the Enforcement of Asset Forfeiture as an Additional Penalty for Corruption Offenders to Recover State Losses." *Rechtsidee* 13, no. 2 (2025).

Santoso, Hardi Anugrah. "The Urgency of Asset Forfeiture Legislation: Optimizing the Prevention of Corruption Crimes." *Anayasa: Journal of Legal Studies* 3, no. 1 (2024).

- Sianturi, Ronald Hasudungan. “Optimizing the Recovery of Corrupt Assets from the Perspective of Economic Rights and Human Security in Indonesia.” *Khazanah Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Yoserwan dan Fausto Soares Dias. “Implementing the Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 2 (2024).
- Sulastri, Lusya, Bahtiyar Efendi, dan Gugun Gumilar. “The Politics of Asset Confiscation Law in Indonesia.” *Lex Publica* 10, no. 1 (2023).
- Kurniawan, Itok Dwi, dkk. “The Urgency of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Recovery of State Losses Due to Corruption.” *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 1, no. 2 (2024).
- Agustina, Mela, dkk. “The Urgency of the Asset Confiscation Law in Efforts to Restore State Losses Due to Corruption.” *Journal of World Science* 4, no. 5 (2024).
- Salsabila, Syana Mifta dan Bambang Waluyo. “Optimalisasi Penerapan Pidana Tambahan Perampasan Aset terhadap Koruptor sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara.” *Rechtsidee* 13, no. 2 (2025).
- Artikel tentang efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang menyoroti kendala koordinasi lembaga penegak hukum dan kesulitan pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana.